

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian tersebut yang telah lalu, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli emas secara kredit menurut empat ulama Imam Madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali diharamkan, dikarenakan emas merupakan barang-barang ribawi menurut dalil *syara'*, yang penjualannya disyaratkan secara tunai. Illatnya yaitu bahwa emas dijadikan sebagai patokan harga dan merupakan alat pembayar.
2. Jual beli emas secara kredit menurut Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI No:77/DSN-MUI/V/2010 hukumnya adalah boleh (*mubah, jaiz*), baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah* selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). DSN-MUI menetapkan hukum berdasarkan dalil hadits Nabi Saw dan juga pendapat para ulama kontemporer seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Syekh Ali Jumu'ah. Menurut DSN—MUI, hadits-hadits tersebut merupakan hukum yang

mengandung *'illat*. *'Illatnya* yaitu emas dan perak merupakan alat ukur dan media transaksi di masyarakat, ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum berputar (berlaku) bersama dengan *'illat*-nya, baik ada maupun tiada.

3. Titik persamaan antara pendapat empat ulama Imam Madzhab dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yaitu bahwa emas termasuk salah satu barang ribawi berdasarkan hadits Rasulullah Saw yang penjualannya disyaratkan secara tunai. Namun karena perkembangan zaman, sekarang ini emas tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar (uang), dan masyarakat sekarang ini sudah banyak yang melakukan jual beli emas secara kredit baik itu berbentuk perhiasan ataupun yang masih murni, dalam hal inilah timbul perbedaan antara ulama kontemporer dan empat ulama Imam Madzhab. Hadits Nabi Saw yang mengharamkan jual beli emas secara kredit tersebut dapat digeneralisasikan dan dirumuskan menjadi aturan yang baru menurut *ijtihad* yang dilakukan oleh ulama kontemporer saat ini dan sebagai upaya untuk pembaharuan Hukum Islam. DSN–MUI dalam menetapkan fatwa, selalu memperhatikan kemaslahatan umum dan intisari ajaran agama,

sehingga fatwa DSN-MUI benar-benar menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar-benar menjadi alternatif untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan bisnis ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqh dalam berfatwa pada era modern yaitu *“perubahan hukum dan fatwa sesuai dengan perubahan tempat, zaman, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan”*

## **B. Saran-saran**

Adapun beberapa saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat hendaknya memperhatikan setiap transaksi jual beli emas dilakukan sesuai dengan syariat Islam.
2. Suatu perkara yang membuat seseorang itu ragu atau bimbang, baik itu perkara duniawi dan ukhrawi, maka lebih baik kita menyerahkannya kembali kepada Allah, sehingga tidak terhinggapi perasaan bimbang dalam diri terhadap apa yang dikerjakannya ataupun yang dilakukan.